



FEDERASI PERKUMPULAN SENI FOTO INDONESIA



Member of

KEPUTUSAN
KETUA UMUM FEDERASI PERKUMPULAN SENIFOTO INDONESIA
NO. 004/A/FPSI/JKT/VIII/2024
TENTANG
PENGURUS FEDERASI PERKUMPULAN SENIFOTO INDONESIA 2024 - 2027

Menimbang:

Bahwa salah satu kewajiban Munas XVI Tahun 2024 FPSI adalah memilih dan mengesahkan kepengurusan baru FPSI untuk masa jabatan berikutnya (Anggaran Dasar FPSI Pasal 10 Ayat 2);

Mengingat:

1. Anggaran Dasar FPSI Pasal 10 Ayat 1 dan Anggaran Rumah Tangga FPSI Pasal 8 Ayat 1;
2. Keputusan Sidang Pleno Musyawarah Nasional XVI Tahun 2024 FPSI;
3. Kesiediaan yang bersangkutan untuk menjadi pengurus FPSI 2024-2027

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

I : Mengangkat dan mengesahkan pengurus Dewan Pertimbangan Gelar FPSI 2024- 2027:

A.A Ngurah Anom Manik Agung (PFB)

AFIAP, Hon.E.FPSI, A.FPSI G/2, P.FPSI, QPSA, BPSA

Teddy Suhardja (PAF)

EFIAP, Hon.E.FPSI, E.FPSI, A.FPSI*, QPSA

S. Setiawan (HISFA)

EFIAP, Hon.E.FPSI, A.FPSI***, VMPSA, ARPS

Nofria Doni Fitri (HISFA)

Hon.E.FPSI, A.FPSI*

Dewan Pertimbangan Gelar

Dewan Pertimbangan Gelar

Dewan Pertimbangan Gelar

Dewan Penguji Ujian Gelar

- II : Tugas dan kewajiban FPSI 2024–2027 sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar FPSI Pasal 6(A) Ayat 1 – 6 dan Anggaran Rumah Tangga Pasal 3(A) Ayat 1 – 6;
- III : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan seperlunya;
- IV : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta, 14 Agustus 2024

Hormat kami,
Federasi Perkumpulan Senifoto Indonesia

Ketua Umum,

Agatha Anne Bunanta

EFIAP/p, Hon.E.FPSI, A.FPSI G/1, E.FPSI, FPSA, GMPSA, GPSA, ARPS

Sekretaris Jenderal,



Kadek Wigunantara Eka Putra

AFIAP., A.FPSI**.,QPSA